

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perjanjian diartikan sebagai suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana orang berjanji melaksanakan suatu hal.¹ Perjanjian itu lahir sejak tercapainya kata sepakat, yang kemudian disertai dengan suatu persyaratan yang nyata, yaitu berupa penyerahan dari objek atau berupa barang yang menjadi tujuan utama dari perjanjian tersebut dan selanjutnya akan diserahkan kepada pemilik barang ditempat tujuannya.

Perjanjian terjadi berlandaskan asas kebebasan berkontrak antara para pihak yang mempunyai kedudukan yang seimbang. Perjanjian pengkerukan laut adalah perjanjian antara distributor dan kontraktor dengan pekerjaan mengubah bentuk dasar perairan untuk mencapai kedalaman dan lebar yang dikehendaki atau untuk mengambil material dasar perairan yang digunakan untuk keperluan tertentu. Perjanjian pengkerukan laut dibuat dengan asas kebebasan berkontrak juga terjadi karena adanya kesepakatan para pihak. Sehingga menimbulkan hubungan hukum antara dua orang atau lebih berdasarkan dimana pihak yang satu berhak menentukan hak dari pihak lain, dan pihak lain bertanggung jawab memenuhi tuntutan itu. Banyak kebutuhan akan jasa pengkerukan laut menyebabkan banyaknya bermunculnya perusahaan dalam bidang konstruksi. Dalam hubungan antara perusahaan konstruksi sebagai pihak kontraktor dengan pihak distributor, timbullah suatu perjanjian pengerjaan pengkerukan yang bersifat timbal balik

¹ Subekti, *Hukum perjanjian*, Jakarta, Intermasa, 1994, Hlm.2

dimana pihak kontraktor mengikatkan diri untuk menyelenggarakan proses pengekerukan dari awal proses pengerjaan sampai selesai dan pihak distributor membayar semua tagihan pengeluaran selama masa awal dilaksanakannya proses pengekerukan hingga selesai.²

Pihak kontraktor mengikat diri untuk menyelenggarakan pengekerukan dari awal mulai pengerjaan hingga selesai, sedangkan distributor mengikat diri untuk membayar seluruh biaya proses pengerjaan pengekerukan dari awal pengerjaan hingga selesai yang telah diperjanjikan dan distributor akan diberikan suatu tanda bukti bahwa proses pengerjaan yang akan di kerjakan melalui kontraktor sudah berjalan dengan baik.

Beraskan perjanjian pengekerukan laut tersebut maka pihak kontraktor dan pihak distributor mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhinya. Kewajiban pokok pihak kontraktor adalah menyelenggarakan proses pengekerukan dari awal pengerjaan hingga akhir pengerjaan dalam tempo waktu yang sudah di tentukan atau disepakati bersama. Sebagai imbalan atas penyelenggaraan tersebut, maka pihak distributor akan berkewajiban membayar seluruh biaya pengerjaan sesuai dengan kesepakatan.³ Apabila dalam proses pengerjaan melakukan kesalahan dalam penyelenggaraan pengkerukan yang menimbulkan kerugian pihak distributor maka pihak kontraktor bertanggung jawab untuk membayar ganti rugi. Namun dalam pelaksanaan suatu perjanjian kadang terjadi permasalahan dimana salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan yang disepakati dalam

² *Ibid.*,Hlm.21

³ *Ibid.*,Hlm.76

perjanjian atau disebut juga sebagai wansprestasi. Dan dengan demikian, maka pihak yang merasa dirugikan dapat sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 1243 KUHPerdara yaitu :

“Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila seberutang, telah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika suatu yang harus dierikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat, dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya”.

Perbuatan wansprestasi dapat digolongkan menjadi 3 (tiga) macam bentuk yaitu :

- a. Tidak memenuhi prestasi sama sekali
- b. Terlambat memenuhi prestasi
- c. Memenuhi prstasi secara tidak baik.⁴

Hal ini sebagaimana yang terjadi dalam kasus PT. Inti Jasaniaga (Sebagai Tergugat) dengan PT. Pelabuhan Indonesia Persero II Cabang Cirebon (Sebagai Tergugat) dalam Studi Kasus Nomor : 28/Pdt.G/2020/PN Cbn. Dalam kasus ini pada awalnya PT. Pelabuhan Indonesia Persero II Cabang Cirebon melakukan kerja sama dalam proyek pengkerukan laut di pelabuhan Cirebon dengan PT. Inti Jasaniaga dengan nilai 4.528.568.000 termasuk PPN 10% dengan tiga kali pembayaran dengan bukti sesuai yang tertulis dalam Surat Perjanjian Nomor : PR.102/1/3/C.CBN-2014. Setelah proyek tersebut dijalankan secara tiba-tiba PT. Pelabuhan Indonesia Persero II Cabang Cirebon secara langsung melakukan pemutusan perjanjian secara sepihak dengan ketentuan pasal 9 ayat (3) huruf a surat perjanjian Nomor : PR.120/1/3/C.CBN-2014 Tanggal 29 Januari 2014 fakta yang Penguat

⁴ R. Setiawan, *pokok-pokok hukum perikatan*, Jakarta, Putra Abardin, 1999, Hlm.26

rasakan Penggugat melakukan pemutusan perjanjian sepihak justru bertentangan dengan pasal perjanjian tersebut. Sebelum tergugat memutuskan hubungan kerja sama tersebut Tergugat sebelumnya sudah menegur, menyurati beberapa kali si penggugat untuk mempercepat proses pengerjaan tersebut.

Dengan pemutusan sepihak yang dilakukan oleh Tergugat, Penggugat telah mengirimkan surat kepada Tergugat yang intinya perihal keberatan atas tindakan Tergugat yang memutuskan perjanjian sepihak dengan menggunakan alasan pada pasal 9 surat perjanjian tanggal 29 Januari 2014 tersebut. Setelah melakukan pemutusan secara sepihak terhadap perjanjian tersebut Penggugat Mengklaim bahwa telah mengerjakan proyek sampai sebanyak 68,08%, sedangkan Tergugat hanya menilai pekerjaan penggugat sebesar 30% dari harga kontrak yang dibayar kepada Penggugat Rp. 1.235.064.000 sehingga Tergugat belum membayarkan sisa yang dikerjakan oleh Penggugat yaitu sebesar 38,08% dari total nilai kontrak sebesar (38,08% X Rp. 4.116.880.517,12) = Rp. 1.575.941.000,00) ditambah PPN 10% sebesar Rp. 1.733.536.000,00 Oleh berita acara Nomor : 01/BA/FS/M-19/V/2014 yang ditanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat bertentangan dengan fakta yang sebenarnya, maka secara hukum harus dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum.

Berdasarkan penjelasan tersebut, penulis berinisiatif mengangkat permasalahan dengan judul **ANALISIS YURUDIS PERJANJIAN Pengerukan Laut Antara PT. INTI JASANIAGA DENGAN PT. PELABUHAN INDONESIA PERSERO II CABANG CIREBON.**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian diatas, maka adapun rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah perjanjian pengkeruan laut antara PT. Inti Jasaniaga dengan PT. Pelabuhan Indonesia Persero II Cabang Cirebon ?
2. Bagaimanakah akibat hukum dari pelanggaran perjanjian antara PT. Inti Jasaniaga dengan PT. Pelabuhan Indonesia Persero II Cabang Cirebon ?

C. Tujuan Penelitian.

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dan mengetahui perjanjian pekerjaan pengkeruan laut antara PT. Inti Jasaniaga dengan PT. Pelabuhan Indonesia Persero II Cabang Cirebon ditinjau dari Undang-Undang Nomor : 02 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi.
2. Untuk memahami dan mengetahui akibat hukum dari pelanggaran perjanjian tersebut antara PT. Inti Jasaniaga dengan PT. Pelabuhan Indonesia Persero II Cabang Cirebon.

D. Manfaat Peneliti

Dari tujuan penelitian diatas diharapkan dapat memberikan manfaat kepada penulis dan pembaca, antara lain:

1. Teoritis

- a. Menambah pengetahuan penulis terkait perjanjian kerja sama dalam sebuah perjanjian pekerjaan pengkerukan laut antara PT. Inti Jasaniaga dengan PT. Pelabuhan Indonesia Persero II Cabang Cirebon ditinjau dari Undang-Undang Nomor : 02 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi.
- b. Memahami dan mengetahui akibat hukum dari pelanggaran perjanjian tersebut antara PT. Inti Jasaniaga dengan PT. Pelabuhan Indonesia Persero II Cabang Cirebon.

2. Praktis

- a. Menjadi pengetahuan bagi penulis untuk lebih memahami bagaimana proses kesepakatan dalam membuat sebuah kontrak perjanjian kerja sama dalam bidang konstruksi sesuai dengan Undang-Undang Nomor : 02 Tahun 2017 tentang jasa konstruksi.
- b. Bermanfaat bagi penulis maupun pembaca dalam rangka menambah pengetahuan dalam bidang hukum.



E. Kerangka Pemikiran

Hukum itu merupakan kristalisasi nilai-nilai yang terdapat dalam masyarakat sudahlah pasti, namun demikian dalam hukum biasanya nilai-nilai itu digambarkan sebagai berpasangan, tetapi tidak jarang bersitegang. Nilai-nilai tersebut misalnya: ketertiban dan ketentraman, kepastian hukum dan keseimbangan, kepentingan umum dan kepentingan individu.⁵

⁵ Endang Sutrisno, *Bunga Rampai Hukum & Globalisasi*, IN MEDIA, Bogor, 2019. Hlm. 23

Suatu perjanjian agar mempunyai kekuatan mengikat dalam pelaksanaannya, tentu harus memenuhi syarat sahnya perjanjian. Syarat sahnya suatu perjanjian telah jelas diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer). Syarat sahnya perjanjian yang dimaksud adalah adanya kesepakatan dari mereka yang mengikatkan dirinya, kecapan para pihak untuk membuat suatu perikatan, adanya suatu hal tertentu, dan adanya suatu sebab yang halal. Dua syarat pertama, dinamakan syarat-syarat subjektif, karena mengenai orang-orang atau subjeknya yang mengadakan perjanjian, sedangkan dua syarat yang terakhir dinamakan syarat-syarat objektif karena mengenai perjanjiannya sendiri oleh objek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu.⁶

Teori yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu teori tujuan hukum menurut Gustav Radbruch yang mengatakan ada 3 (tiga) tujuan hukum, yaitu:

1. Kepastian Hukum
2. Keadilan

Keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum, karena keteraturan merupakan inti dari kepastian itu sendiri. Keteraturan menyebabkan orang dapat hidup secara berkepastian sehingga dapat melakukan kegiatan-kegiatan yang diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat. Guna memahami secara jelas mengenai kepastian hukum itu

⁶ Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermedia, Jakarta, 1985. Hlm.17

sendiri, berikut akan diuraikan pengertian mengenai kepastian hukum dari beberapa ahli.

Gustav Radbruch mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu :

Pertama, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan. Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan. Ketiga, bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah dilaksanakan. Keempat, hukum positif tidak boleh mudah diubah.⁷

Pendapat Gustav Radbruch tersebut didasarkan pada pandangannya bahwa kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri. Kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan. Berdasarkan pendapatnya tersebut, maka menurut Gustav Radbruch, hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati meskipun hukum positif itu kurang adil.

Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin

7

[https://layanan.hukum.uns.ac.id/data/RENSI%20file/Data%20Backup/Done%20To%20BackUp/TEORI%20KEPASTIAN%20HUKUM.docx#:~:text=Pendapat%20Gustav%20Radbruch%20tersebut%20didasarkan,lebih%20khusus%20dari%20perundang%20undangan.\(Diakese Pada Tanggal 10 April 2022\)](https://layanan.hukum.uns.ac.id/data/RENSI%20file/Data%20Backup/Done%20To%20BackUp/TEORI%20KEPASTIAN%20HUKUM.docx#:~:text=Pendapat%20Gustav%20Radbruch%20tersebut%20didasarkan,lebih%20khusus%20dari%20perundang%20undangan.(Diakese%20Pada%20Tanggal%2010%20April%202022))

adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.

Keadilan bisa saja lebih diutamakan dan mengorbankan kemanfaatan bagi masyarakat luas. Gustav Radbruch menuturkan bahwa adanya skala prioritas yang harus dijalankan, dimana prioritas pertama selalu keadilan, kemudian kemanfaatan, dan terakhir barulah kepastian hukum. Hukum menjalankan fungsinya sebagai sarana konservasi kepentingan manusia dalam masyarakat. Tujuan hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai yang membagi hak dan kewajiban antara setiap individu di dalam masyarakat. Hukum juga memberikan wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum.

Bila dikaitkan dengan fungsi hukum sebagai perlindungan kepentingan manusia, hukum mempunyai tujuan dan sasaran yang hendak dicapai. Adapun tujuan dasar hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, dan seimbang dalam kehidupan bermasyarakat. Dapat dicapainya ketertiban dalam masyarakat diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi. Dalam mencapai tujuannya itu hukum bertugas untuk membagi hak dan kewajiban antar perorangan di dalam masyarakat, membagi wewenang, dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum.⁸

⁸ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty 2003), Hlm. 77

Adapun penjelasan syarat sahnya perjanjian adalah sebagai berikut; tentang kata sepakat, yang dimaksud dengan kata sepakat adalah perseuaian kehenda antara dua pihak yaitu apa yang dikehendaki oleh pihak ke satu juga dikehendaki oleh pihak lain dan kedua kehendak tersebut mengkehendaki sesuatu yang sama secara timbal balik. Dijelaskan lebih lanjut bahwa dengan hanya disebutkannya ‘sepaat’ saja tanpa tuntutan suatu bentuk cara (formalitas) apapun seperti tulisan, pemberian tanda atau panjar dan lain sebagainya, dapat disimpulkan bilamana sudah tercapai kesepakatanitu, maka sahlah sudah perjanjian itu atau mengikat perjanjian itu atau berlakunya ia sebagai Undang-Undang sebagai mereka yang membuatnya.⁹

kata sepakat adalah perseuaian kehendak antara kedua orang dimana dimana dua kehendak saling bertemu dan kehendak tersebut harus dinyatakan. Pernyataan kehendak harus merupakan pernyataan bahwa ia mengkehendaki timbulnya hubungan hukum. Adanya kehendak saja dengan demikian belum melahirkan suatu perjanjian karena kehendak tersebut harus diutarakan, harus nyata bagi yang lain dan harus dimengerti oleh pihak lain.¹⁰

Tentang kecakapan bertindak, dalam Pasal 1329 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), menyebutkan bahwa setiap orang adalah cakap untuk memuat suatu perjanjian dengan ketentuan oleh Undang-Undang tidak ditentukan lain yaitu ditentukan sebagai orang yang cakap untuk membuat suatu perjanjian. Pasal 1330 Kitap Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerd) menyebutkan bahwa orang yang tidak cakap membuat perjanjian

⁹ R. Subekti, *Bunga Rampai Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 1992. Hlm.4

¹⁰ J. Satrio, *Hukum Jaminan Hak-Hak Jaminan Kebendaa*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, Hlm.129

adalah orang yang belum dewasa, mereka yang dibawah pengampuan/perwalian dan orang perempuan/istri dalam hal telah ditetapkan oleh Undang-Undang dan semua orang kepada siapa Undang-Undang telah membuat perjanjian-perjanjian tertentu.

Tentang suatu hal tertentu, artinya apa yang diperjanjikan hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak jika timbul suatu perselisihan. Barang yang dimaksud dalam perjanjian paling sedikit harus ditentukan jenisnya. Bahwa barang itu sudah ada atau sudah berada di tanggannya siberutang pada waktu perjanjian dibuat, tidak diharuskan oleh Undang-Undang. Jumlahnya juga tidak perlu disebutkan asal saja kemudian dapat dihitung atau ditetapkan. Tentang sebab yang halal, artinya adalah tujuan yang sama yang hendak dicapai oleh para pihak.¹¹ adanya suatu sebab yang dimaksud tiada lain dari pada isi perjanjian. Pasal 1337 Kitap Undang-Undang Hukum Perdata, menentukan bahwa suatu sebab atau kuasa yang halal adalah apabila tidak dilarang oleh Undang-Undang, tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan.



Tiap-tiap perjanjian ada dua macam subjek dan objek. Subjek yaitu seorang manusia atau badan hukum yang mendapat beban kewajiban untuk sesuatu dan seorang manusia atau badan hukum yang mendapatkan hak atas pelaksanaan kewajiban tersebut. Bahasa Belanda memakai kata *schuldenaar* atau debitur dan *schuldeiser* atau kreditur, sedangkan dalam bahasa Indonesia

¹¹ Sri Soedewi Masjchon, *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, Liberty, Yogyakarta 1980. Hlm. 319

kiranya dapat dipakai dengan kata pihak berwajib dan pihak berhak.¹² Misalnya dalam pembuatan perjanjian antara dua pihak yaitu PT. Inti Jasaniaga Dengan PT. Pelabuhan Indonesia Persero II Cabang Cirebon, dengan pembuatan surat perjanjian tersebut kedua belah pihak secara langsung mengikatkan diri mereka sesuai dengan kesepakatan yang sudah disepakati bersama dalam pembuatan perjanjian tersebut. Sedangkan objek dalam suatu perjanjian adalah hal yang diperlukan subjek itu berupa suatu hal penting dalam tujuan yang dimaksud dengan membentuk suatu perjanjian.¹³

Sama halnya dengan objek perjanjian dalam perjanjian kerjasama antara PT. Inti Jasaniaga dengan PT. Pelabuhan Indonesia Persero II Cabang Cirebon, dalam perjanjian tersebut yang menjadi objeknya adalah pengerjaan pengkerukan laut di pelabuhan Cirebon. Walaupun pada proses berlangsungnya pengerjaan terjadi suatu Wansprestasi yang dimana pada proses pengerjaannya pihak dari Distributor memutuskan kontrak kerja secara sepihak dengan alasan proses pengerjaannya telah melampaui batas yang ditentukan. Dengan adanya proses pemutusan kontrak kerjasama secara sepihak tersebut, pihak Kontraktor menggugat pihak Distributor dengan tujuan untuk mengganti kerugian yang dikeluarkan oleh oleh pihak Kontraktor selama masa pengerjaan berlangsung. Akan tetapi gugatan yang diajukan oleh Kontraktor di tolak untuk keseluruhannya oleh hakim karena tidak bisa membuktikan dengan keseluruhan atas apa yang Penggugat gugatkan.

¹² R. Wirjono Prodjodikoro, *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, Mandar Maju, Bandung, 2011. Hlm.13

¹³ *Ibid*, Hlm.19

Apabila dipandang dari sudut pandang keadilan maka putusan hakim tersebut dapat disimpulkan bahwa kurang tepat dikarenakan penggugat mengalami kerugian yang besar dalam putusan tersebut, karena keadilan pada dasarnya adalah seimbang atau sama rata. Dalam perkara perdata, yang wajib membuktikan atau mengajukan alat bukti adalah yang berkepentingan dalam perkara yaitu penggugat ataupun tergugat, bukan hakim. (Pasal 1865 KUH Perdata). Jadi dalam perkara pertada jelas pembagian tugas antara hakim dengan para pihak, yaitu tugas para pihak untuk membuktikan atau yang harus mengajukan alat bukti atau tidaknya suatu peristiwa adalah hakim. Sama halnya dalam kasus di atas, Penggugat memang mempunyai alat bukti akan tetapi alat bukti yang diajukan tersebut tidak bisa dibuktikan dengan maksimal.

Nilai-nilai keadilan haruslah merupakan suatu dasar yang harus diwujudkan dalam hidup bersama yang berujung untuk kesejahteraan seluruh masyarakat dan seluruh wilayahnya. Menurut Aristoteles pada pokoknya pandangan keadilan merupakan sebagai suatu pemberian hak persamaan tetapi bukan persamarataan. Aristoteles membedakan hak persamaannya sesuai dengan hak proposional. Kesamaan hak dipandang manusia sebagai suatu unit atau wadah yang sama. Inilah yang dapat dipahami bahwa semua orang atau setiap warga Negara dihadapan hukum sama. Kesamaan proposional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan dan prestasi yang telah dilakukannya.¹⁴

¹⁴ L. J. Van Apeldoorn, "Pengantar Ilmu Hukum" Cetakan ke dua puluh enam Pradnya Paramita, Jakarta, 1996. Hlm. 11-12

Dengan demikian, prinsip menuntut diaturnya dasar masyarakat sedemikian rupa sehingga kesengajaan prospek mendapat hal-hal utama kesejahteraan, pendapatan, otoritas diperuntukan bagi keuntungan orang-orang yang paling kurang beruntung. Ini berarti keadilan sosial harus diperjuangkan untuk dua hal : *Pertama*, melakukan koreksi dan perbaikan terhadap kondisi ketimpangan yang dialami kaum lemah dengan menghadirkan institusi-institusi sosial, ekonomi, dan politik yang memperdayakan. *Kedua*, setiap aturan harus memposisikan diri sebagai pemandu untuk mengembangkan kebijakan-kebijakan untuk mengoreksi ketidakadilan yang dialami kaum lemah. Konsep keadilan dan legalitas inilah yang diterapkan dalam hukum nasional bangsa Indonesia, yang memaknai bahwa peraturan hukum nasional dapat dijadikan sebagai payung hukum (*Law umbrella*) bagi peraturan-peraturan hukum nasional lainnya sesuai tingkat dan daerahnya dan peraturan hukum itu memiliki daya ikat terhadap materi-materi yang dimuat (materi muatan) dalam peraturan hukum tersebut.¹⁵



F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif adalah dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas dan

¹⁵ Kahar Masyur, "*Membina Moral dan Akhlak*", Kalam Mulia, Jakarta, 1985.Hlm.68

berkaitan dengan permasalahan dalam rumusan judul Analisis Yuridis Pekerjaan Pengkerukan Laut Antara PT. Inti Jasaniaga Dengan PT. Pelabuhan Indonesia Persero II Cabang Cirebon akan lebih muda dan tepat jika dibangun dari sisi aspek yuridis normatif dengan membandingkan peraturan yang berlaku.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa pendekatan penelitian yakni Pertama, Pendekatan Perundang-undangan (*Statue Approach*). Dalam penelitian ini penulis menggunakan: KUH Perdata, dan Peraturan Presiden Tentang Barang Jasa. Kedua, Pendekatan Kasus (*Case Approach*). Pendekatan kasus ini dilakukan dengan cara mengkaji dalam Putusan Pengadilan Nomor 128/Pdt.G/2020/PN-Cbn dengan melihat dari sisi aspek keadilan.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan penulis disesuaikan dengan objek ilmu yang diteliti. Oleh karena itu dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan melalui kajian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan penelusuran terhadap data yang berhubungan melalui kajian pustaka, yang artinya peneliti ini mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam pasal-pasal Perundang-undangan mengenai perjanjian kerja sama antara kedua belah pihak.



3. **Objek Penelitian**

Dalam Penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah Analisis Yuridis Dalam Perjanjian Pekerjaan Pengkerukan Laut Antara PT. Inti Jasaniaga Dengan PT. Pelabuhan Indonesia II Persero Cabang Cirebon.

4. **Sumber Bahan Hukum**

Sumber data penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder.

a. **Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat karena dikeluarkan oleh pemerintah. Dalam penelitian ini meliputi :

- 1) Kitap Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata).
- 2) Peraturan Presiden Tentang Barang Jasa.

b. **Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder yaitu semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen-dokumen tidak resmi. Diantaranya yang meliputi buku-buku, literature, makalah, sikripsi, tesis, bahan-bahan hukum yang diperoleh melalui electronic research, yaitu melalui internet dengan jalan mengcopy atau mengunduh bahan hukum yang tertulis lainnya yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

5. **Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.**

a. **Studi Kepustakaan**

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui metode penelitian Library Research. Metode Library Research



yaitu Penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literature (Kepustakaan), baik berupa buku-buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, teori-teori, pendapat-penapat, ataupun pemenuan-penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan yang sedang di bahas dalam penelitian ini. Kepustakaan bertujuan untuk mengumpulkan bahan hukum dan alat utama dalam penelitian tersebut.

b. Wawancara atau Interview

Yaitu teknik pengumpulan data dengan mengadakan wawancara yang dilakukan dengan mengajukan beberapa pertanyaan, meminta penjelasan secara lisan kepada pihak PT. Inti Jasaniaga dan PT. Pelabuhan Indonesia Persero II Cabang Cirebon, karena berkaitan dengan topik penelitian ini. Wawancara dilakukan secara langsung kepada 2 (dua) pihak Melalui diskusi atau Tanya jawab lisan. Diharapkan dengan wawancara ini dapat mendekati keadaan yang sebenarnya karena didasarkan pada keahlian yang diwawancarai.

